



PUTUSAN

Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui persidangan elektronik pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara:

PT. SOERYA KARYA DAMAI, suatu badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas, berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 38 tanggal 22 September 2006 yang dibuat di hadapan Zulkarnain Ali, S.H., Notaris di Kota Pekanbaru, dan terhadap akta tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W4-00086 TH.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 19 Oktober 2006, serta terhadap akta tersebut telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Soerya Karya Damai Nomor 10, tanggal 6 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Khanief, S.H., Notaris di Kota Bekasi, dan terhadap akta tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0055014.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Soerya Karya Damai tanggal 6 Oktober 2021, yang mana dalam hal ini kepentingan perseroan terbatas tersebut diwakili oleh Mohamad Sigid Gunarto, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Tanjung IV Blok K-19 Taman Century 2, RT 002 RW 023, Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, Pekerjaan Wiraswasta, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. Soerya Karya Damai; Kemudian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, memberikan kuasa khusus kepada :

1. HARUN, S.H.;

Halaman 1 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. UJANG HERMANSYAH, S.H.;

3. ISMAN, S.H.,MED;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum "HARUN&REKAN", beralamat kantor di Jalan Pandanjakaya No. 103 Kelurahan Pengawu Kecamatan Tatanga Kota Palu Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada alamat email: harun_30m@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 047/0416/HKM/2022, memberikan kuasa kepada :

1. HASRUN BUKIA, S.H., M.Kn., Jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada SETDA Kabupaten Morowali;
2. ARIF SULAEMAN, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
3. MAHFUD MASUARA, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
4. DICKY MAULUDY BADRIANSYAH, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
5. ILYAS M. TIMUMUN, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;
6. MARGARETHA LUKMAN LIONARDO, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES ;
7. MUHTAR, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara ADM & ASSOCIATES;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Morowali di Komplek Perkantoran Bumi Fonuasingko, Desa Bente, Kecamatan Bungku, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, serta memilih domisili elektronik pada alamat email mahfudmasuara@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Halaman 2 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-DIS/2022/PTUN.PL tanggal 30 Maret 2022 tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-MH/2022/PTUN.PL tanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 26/PEN-PPJS/2022/PTUN.PL tanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/PEN-PP/2022/PTUN.PL tanggal 30 Maret 2022 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/PEN-HS/2022/PTUN.PL tanggal 26 April 2022 tentang Hari Sidang;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 26 April 2022 tentang Jadwal Sidang (*court calendar*);
7. Telah membaca keseluruhan dari berkas perkara Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL dan mendengar keterangan saksi-saksi serta Para Pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 29 Maret 2022 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Maret 2022, dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 26 April 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Tindakan **TERGUGAT** yang tidak menyerahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Dokumen Izin Usaha Pertambangan **PT. Soerya Karya Damai** berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin

Halaman 3 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. Soerya Karya Damai**, tanggal 22 Desember 2010;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Pasal 47 *Juncto* Pasal 50 *Juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 47 : *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Pasal 50 : *Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;*

Pasal 54 ayat (1) : *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 47, Pasal 50 dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan diatas, dapat dimaknai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang berada diwilayah hukum tempat kedudukan Tergugat;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berkedudukan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang terjadi di wilayah hukumnya yang meliputi seluruh Wilayah Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, **Palu**, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili, tanggal 29 Januari 1997, berbunyi:

Halaman 4 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (6): Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu meliputi seluruh Wilayah Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tingkat II yang terdapat dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Bahwa TERGUGAT dalam Perkara a quo adalah **Bupati** di Kabupaten **Morowali**, salah satu Kabupaten yang berada di wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Tengah, dan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kota Palu yang merupakan tempat Pengadilan Tata Usaha Negara berada;

Bahwa karena TERGUGAT berkedudukan di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, maka yurisdiksi tempat kedudukan TERGUGAT tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo (*kompetensi relatif*), sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sejalan dengan pembaharuan ilmu hukum di bidang administrasi Pemerintahan, kewenangan mengadili (*kompetensi absolute*) Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya terfokus pada pengujian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*Beschikking*), tetapi lebih diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang meliputi sengketa tindakan pemerintahan dan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Bahwa ketentuan mengenai perluasan kompetensi mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan sengketa tindakan pemerintahan dan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), diantaranya dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Paragraf kelima yang menyebutkan:

*"Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau **tindakan** Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara".*

Halaman 5 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian “Tindakan” (*Handeling*) yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara, disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Bahwa mengenai tindakan faktual (*feitelijk handelingen*), termasuk dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (Perluasan) sebagaimana ketentuan pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 87 huruf a beserta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat disimpulkan bahwa pengertian Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah semua perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara lainnya, dalam melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, berupa tindakan (berbuat/aktif atau tidak berbuat/pasif);

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor

Halaman 6 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana diuraikan diatas, jelas bahwa tafsir keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa Tata Usaha Negara termasuk pula didalamnya mengenai tindakan Pemerintahan sebagaimana yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 7, menyatakan bahwa:

Pasal 1 angka 1 : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.*

Pasal 1 angka 2: *Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.*

Pasal 1 angka 4: *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan*

Halaman 7 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 7: *Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat;*

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara”;

Bahwa setelah pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beralih menjadi wewenang Pemerintah Propinsi berdasarkan Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka sejatinya segala dokumen berkaitan dengan Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Propinsi;

Bahwa hal diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 3: *“Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.*

Pasal 14 Ayat (1): *“penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”.*



Pasal 404: “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Bahwa berdasarkan informasi tertulis yang diperoleh Penggugat dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah yang diterima tanggal **04 Februari 2022**, diperoleh informasi yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi **PT. Soerya Karya Damai** Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010 **tidak termasuk** dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016”;

Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara yang tidak menyerahkan IUP Operasi Produksi Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada **PT. Soerya Karya Damai**, tanggal 22 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);

Bahwa secara umum, upaya hukum atas Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) wajib ditempuh Upaya Administratif sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019 sebagai berikut:

- (1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Bahwa namun demikian, khusus terhadap sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "tidak bertindak" (Omission) sebagaimana obyek sengketa dalam perkara aquo, diberikan pengecualian bahwa tidak diperlukan upaya administratif. Hal ini secara tegas tertuang dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 sebagai pedoman dalam penanganan perkara, yang menegaskan pada pokoknya bahwa:

"Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (Omission) tidak diperlukan upaya administratif".

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) aquo dari segi kewenangan, dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Pengaturan tersebut berkaitan dengan fungsi lainnya yaitu administrasi, nasehat, pengawasan, dan peradilan. Surat Edaran ditujukan untuk memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai suatu norma peraturan perundang-undangan yang bersifat umum, yang mengatur secara intern lembaga peradilan namun dapat berimplikasi kepada masyarakat umum;

*Bahwa dengan demikian, oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi obyek sengketa adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat "tidak bertindak" (Omission), yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 2 tahun 1997 Tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, **Palu**, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili, tanggal 29 Januari 1997, maka*

Halaman 10 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Penggugat Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara absolut dan relatif memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

III. MENGENAI KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa :

*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa **kepentingannya** dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;*

Bahwa saat ini, alasan pengajuan gugatan dalam sengketa tata usaha negara tidak hanya didasarkan atas terjadinya kerugian yang sifatnya aktual (actual injury) namun meliputi pula kerugian yang sifatnya potensial (potential injury) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. dst....;

b. dst..;

c. dst...;

d. dst...;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

*Bahwa pengertian “kepentingan” mengandung dua arti yaitu: (1). menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan (2). kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang**



Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Cetakan IV, Sinar Harapan, Jakarta, h.38). Lebih lanjut bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan haruslah bersifat “langsung terkena”, artinya kepentingan itu tidak boleh terselubung di balik kepentingan orang lain (*rechtstreek belang*) sebagaimana adagium hukum *point d’interest*, *point d’action* (S.F Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan I, h. 226);

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 5: *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan.*

Pasal 1 angka 6: *Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan;*

Bahwa Penggugat merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 38 tanggal 22 September 2006, dibuat di hadapan **Zulkarnain Ali, SH**, Notaris di Pekan Baru, dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W4-00086 HT.01.01.TH.2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 19 Oktober 2006, terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham **PT. Soerya Karya Damai** Nomor 10 tanggal 06 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan **Khanief, SH**, Notaris di Bekasi, dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0055014.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas **PT. Soerya Karya Damai** Tanggal 06 Oktober 2021. Dalam hal ini diwakili oleh **Mohamad Sigid Gunarto** selaku Direktur berdasarkan **Akta Pernyataan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemegang Saham PT. Soerya Karya Damai Nomor : 2 tanggal 04 Oktober 2021 Halaman 5, paragraf 3 berkaitan dengan persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, yang dibuat dihadapan **Khanief, SH**, Notaris di Bekasi dan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan daftar perseroan Nomor AHU-0171788.AH.01.11 Tahun 2021 Tanggal 05 Oktober 2021;

Bahwa bapak **Mohamad Sigid Gunarto**, dalam **kedudukannya selaku Direktur** yang berwenang bertindak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. **Soerya Karya Damai** Nomor 38 tanggal 22 September 2006, berbunyi:

Pasal 11 ayat (1): *"Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya".*

Pasal 11 ayat (3) : *"Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, dst".*

Bahwa Penggugat adalah Pemilik atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor 540.2/SK.028/DESDM/VI/2009, tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Bupati Morowali, yang kemudian ditingkatkan dengan surat Keputusan Bupati Nomor 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010;

Bahwa dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, Komoditas Nikel DMP, dengan lokasi Penambangan berada di Desa Emea dan Sampeantaba Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Kode Wilayah MW441 dengan luas

Halaman 13 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi 4.890 Ha, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ternyata hingga saat ini belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah. *Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan, hal tersebut adalah kewajiban Tergugat;*

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial, karena IUP Operasi Produksi Penggugat tidak dapat teregister dalam system Minerba One Data Indonesia (MODI). Hal tersebut mengakibatkan Penggugat terhalang dalam hal syarat administrative penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Tahunan perseroan kepada Menteri ESDM karena tidak terdaftar di system Minerba One Data Indonesia (MODI), sementara syarat untuk mendapatkan persetujuan RKAB Tahunan Penggugat harus telah terdaftar system Minerba One Data Indonesia (MODI). Konsekuensi lebih lanjut adalah tidak dapat melanjutkan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi kegiatan produksi, pengangkutan dan penjualan karena terkendala secara teknis dan administratif;

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang *Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

Halaman 14 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, secara umum diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa:-

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan nya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tindakan Tergugat yang tidak berbuat atau **tindakan faktual pasif (omission)** yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*). Oleh karena itu, untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap obyek sengketa a quo, mengacu pada Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 pada bagian Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3, yang menentukan bahwa:

*“Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang tidak melakukan Tindakan, dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja **setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja**, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”;*

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batu bara yang semula merupakan wewenang Bupati dan atau Walikota, beralih menjadi wewenang Pemerintah Provinsi (Gubernur). Konsekuensi atas peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen IUP eksplorasi, IUP operasi produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, wajib segera diserahkan kepada Gubernur paling lambat 2 tahun;

Bahwa hal diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 14 Ayat (1) jo. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 3: “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

Pasal 14 Ayat (1): “penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”.

Pasal 404: “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Bahwa ketentuan lebih rinci diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara jo. ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang Bupati atau Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi. Konsekuensi atas peralihan tersebut, diikuti dengan kewajiban penyerahan

Halaman 16 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penerimaan dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara beserta dokumen kelengkapannya dari Bupati/Walikota kepada Gubernur (Pemerintah Provinsi) Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa oleh karena urusan pengadministrasian usaha sektor pertambangan menjadi kewenangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Propinsi Sulawesi Tengah sebagai instansi teknis, maka untuk memastikan Tergugat telah menjalankan kewajibannya menyerahkan seluruh dokumen perizinan dibidang mineral dan batubara in casu IUP operasi produksi milik Penggugat, maka melalui surat Nomor : 8/SPI-SKD/I/2022, tanggal 14 Januari 2022 Penggugat berinisiatif untuk meminta informasi Cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa Penggugat (in casu PT. Soerya Karya Damai) sangat merasa berkepentingan atas balasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah atas surat Penggugat, olehnya Penggugat aktif setiap saat mempertanyakan hal tersebut kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, sampai akhirnya pada tanggal 04 Februari 2022, Penggugat memperoleh informasi bahwa surat balasan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah telah diterbitkan. Hari itu juga Penggugat mendatangi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjemput surat dimaksud.

Bahwa selanjutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah dalam balasan suratnya bemomor : 540/95.01/MINERBA, tanggal 04 Februari 2022 perihal Penyampaian Informasi PT. Soerya Karya Damai, pada pokoknya menyatakan bahwa: **"Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Soerya Karya Damai Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010 tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016"**. Dengan demikian, Penggugat baru mengetahui tindakan Tergugat sebagaimana obyek sengketa, pada tanggal **04 Februari 2022**

Halaman 17 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan informasi tertulis melalui surat dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010 tersebut;

Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2021 Huruf E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, Angka 3, sebagaimana diuraikan diatas, maka untuk menentukan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, maka terlebih dahulu harus **dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja** sejak diketahuinya objek sengketa berupa tindakan Tergugat yang *yang tidak berbuat atau tindakan faktual pasif (omission)* yakni sejak tanggal 04 Februari 2022, sehingga gugatan baru dapat diajukan ke pengadilan pada tanggal 14 Februari 2022;

Bahwa mengacu pada hal tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan waktu pengajuan perkara *a quo*, maka pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

V. ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA)

Bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum perdata, sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, berlokasi di Desa Emea dan Sampeantaba Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Kode Wilayah MW441 dengan luas lokasi 4.890 Ha, sesuai dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, baik berupa meletakkan kewajiban-kewajiban atas warganya ataupun melakukan perubahan hubungan hukum yang ada, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; *Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Bahwa kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut antara lain ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa:*

- a. membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- b. mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- c. mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Bahwa sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk melakukan serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen perizinan pertambangan kepada Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, sebagaimana Pasal 404:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Halaman 19 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menentukan bahwa:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad), menentukan bahwa:

- 1. Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”.*
- 2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”.*

Bahwa Tergugat merupakan Bupati Morowali selaku pejabat pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali yang berwenang melakukan tindakan pemerintahan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batubara merupakan wewenang Pemerintah Provinsi dalam hal ini Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) juncto Pasal 15 ayat (1) yang menentukan bahwa:

Pasal 14 ayat (1): *“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Halaman 20 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



provinsi”.

Pasal 15 ayat (1): *“bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”.*

Bahwa tolok ukur untuk menentukan tindakan oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara in casu Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa:

“Perbuatan Melawan Hukum’ harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian”.

Pertimbangan hukum diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggaran Negara yaitu sebagai berikut:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- Melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*); atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawan hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada *“Batu Uji”* yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR yang telah diterbitkan oleh Bupati/Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, wajib segera diserahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana surat Nomor: 540/95.021/MINERBA tanggal 04 Februari 2022, diketahui bahwa "Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Soerya Karya Damai Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, tanggal 22 Desember 2010 tidak termasuk dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016";

Bahwa tindakan Tergugat a quo dengan tanpa memberikan alasan atas tidak dilakukannya penyerahan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat, telah menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi Penggugat selaku pelaku usaha dibidang pertambangan padahal ketentuan perundang-undangan telah memberikan penegasan bahwa dokumen IUP Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara termasuk IUP Operasi Produksi Penggugat wajib diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

*Bahwa keengganan Tergugat yang belum/tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan **factual pasif (omission)** oleh Tergugat selaku pejabat pemerintahan karena telah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya telah memenuhi unsur sebagai suatu sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad);*

*Bahwa salah satu sarana untuk **"memaksa"** Tergugat memenuhi hak-hak hukum Penggugat selaku pemegang IUP Operasi Produksi, adalah dengan mengajukan gugatan hukum sebagaimana dalam perkara a quo;*

*Bahwa tindakan **factual pasif (omission)** Tergugat yang menjadi obyek sengketa *aquo* merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dengan demikian, *mutatis mutandis* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni:*

- a) **Asas Kepastian Hukum**, secara konseptual menegaskan terhadap setiap Tindakan penyelenggara negara dan/atau pejabat pemerintahan mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, keadilan, kepastian dan keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, dengan demikian dihubungkan dengan Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan

Halaman 23 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan (*omission*) yang kewajiban hukumnya untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat berupa berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah kepada Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah menimbulkan kerugian factual bagi Penggugat, hal mana dengan nyata bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum;

- b) **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d);

Bahwa Tergugat telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat (*omission*) yakni dengan tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014, padahal ketentuan Perundang-Undangan telah dengan tegas memberikan perintah kepada Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP kepada Gubernur Sulawesi Tengah (vide pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014), lagi pula *TERGUGAT tidak memberikan penjelasan apapun kepada Penggugat atas pilihan tindakan pasif (omission) Tergugat.*



VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut di atas, Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Soerya Karya Damai kepada Gubernur Sulawesi Tengah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Soerya Karya Damai kepada Gubernur Sulawesi Tengah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

I. OBJEK PERKARA

Bahwa yang menjadi Obyek Perkara/Obyek Gugatan adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA



KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

II. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";*
 2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personnel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan";*
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka

Halaman 26 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”;

- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

2. LEGAL STANDING

- Bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: “Serah terima *personnel, pendanaan, sarana dan*

Halaman 27 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;

- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 kepada Gubemur Sulawesi Tengah yang menjadi objek Perkara;
- **Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

3. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
 - ✓ Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Halaman 28 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi”;

- ✓ Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *“Serah terima personnel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”;*

- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Objek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara”;
- **Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;**

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat yang menjadi objek dalam perkara a quo adalah Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. SOERYA KARYA DAMAI Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan



Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

2. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas Dalil gugatan Penggugat terkait Tindakan Bupati Morowali yang tidak menyerahkan dokumen izin Usaha pertambangan PT. SOERYA KARYA DAMAI Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Dikarenakan Tergugat (Bupati Morowali) **tidak pernah sama sekali menerbitkan** Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 dan patut diduga Dokumen tersebut Palsu **karena** Perusahaan milik Penggugat tidak pernah terdaftar dalam Buku Registrasi Pencadangan Izin Usaha Pertambangan tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan tahun 2010;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 12 (dua belas) mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan “ dan halaman 17 (tujuh belas) mengenai alasan pengajuan gugatan yang pada intinya menyatakan “bahwa Penggugat merupakan pemegang izin usaha pertambangan Operasi Produksi komoditi Nikel DMP , Berlokasi di Desa Emea dan Sampeantaba kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Kode Wilayah MW441 dengan luas 4.890 Ha, berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

Halaman 30 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010, bahwa Bupati Morowali (Tergugat) tidak pernah menerbitkan IUP yang dimaksud oleh Penggugat. **Adalah hal aneh jika penggugat ada menyatakan bahwa Tergugat (Bupati Morowali) ada menerbitkan IUP yang dimaksud yang tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat;**

4. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas apa yang didalilkan oleh penggugat pada halaman 12 (dua belas) dan halaman 13 (tiga belas) mengenai kepentingan Penggugat yang dirugikan, yang menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat secara faktual maupun bersifat potensial, sebab Bahwa fakta dilapangan penggugat tidak pernah beraktivitas / beroperasi di Kabupaten Morowali dan Tergugat (Bupati Morowali) tidak pernah menerbitkan IUP kepada Penggugat berdasarkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010, pertanyaannya adalah apa yang dirugikan Tergugat secara faktual kepada Penggugat? sedangkan Penggugat tidak pernah bermohon izin dan berdasarkan fakta dilapangan penggugat tidak pernah beraktivitas / beroperasi di Kabupaten Morowali dan Tergugat (Bupati Morowali) tidak pernah menerbitkan IUP kepada Penggugat berdasarkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010, sehingga dalil tersebut sangat

Halaman 31 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



mengada-ada dan sangat tendensius dan olehnya patut untuk ditolak;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita halaman 21 (dua puluh satu) alinea ketiga yang menyatakan “ Bahwa tindakan Tergugat *aquo* dengan tanpa memberikan alasan atas tidak dilakukannya penyerahan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat, telah menimbulkan kerugian serta ketidakpastian hukum bagi penggugat dst, dan halaman 21 (dua puluh satu) alinea keempat dan halaman 22 (dua puluh dua) alinea pertama yang menyatakan “bahwa keengganan Tergugat yang belum /tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan ***Factual pasif (Omission)*** selaku pejabat pemerintahan karena telah tidak melaksanakan kewajibannya sehingga secara hukum dikualifikasi sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*)” **sebab** bagaimana mungkin dapat dikatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan merugikan Penggugat dengan melanggar Kepastian Hukum, jika pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Dokumen Penggugat yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010, **Perusahaan Penggugat tidak terdaftar** di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagaimana buku Register Pencadangan Izin Usaha Pertambangan tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan Tahun 2010 yang dimana tidak tercantum nama Perusahaan Penggugat sebagai Pemohon ataupun Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah dan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin

Halaman 32 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 yang dikatakan Penggugat adalah IUP miliknya **tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada / tidak terdaftar di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Tergugat juga tidak pernah menerbitkan** Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 dan berdasarkan fakta dilapangan penggugat tidak pernah beraktivitas / beroperasi di Kabupaten Morowali dan Tergugat (Bupati Morowali) tidak pernah menerbitkan IUP kepada Penggugat berdasarkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010, dan akan lebih **melanggar hukum** dan melanggar kepastian hukum apabila Tergugat menyerahkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 yang belum pernah ada / belum diterbitkan oleh Tergugat pada saat itu, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

6. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada Halaman 21 (dua puluh satu) yang pada intinya “ Penggugat baru mengetahui tindakan tergugat sebagaimana objek sengketa pada tanggal 04 Februari 2022 berdasarkan informasi tertulis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah ” bahwa IUP penggugat tidak diserahkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat serah



terima dokumen” . **Bahwa dalil tersebut adalah dalil akal-akalan Penggugat, bahwa bagaimana mungkin penggugat baru mengetahui Dokumen Penggugat Tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Februari 2022, sedangkan serah terima dokumen oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah tanggal 12 April 2016 kurang lebih 5 tahun lamanya. Dan Dokumen yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini Gubernur adalah dokumen Perusahaan yang memenuhi Syarat. Sedangkan Dokumen Penggugat maksud IUP/ surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/ 2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 , adalah Dokumen yang tidak pernah diTerbitkan oleh Tergugat. Dan lagi pula diumumkanannya nama-nama Perusahaan yang memenuhi syarat Clean and Clear dan perusahaan Non clean and clear di KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) tanggal 26 Februari 2013, nama perusahaan Penggugat tidak terdaftar di daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>. Bahwa ini menandakan Perusahaan Penggugat Tidak pernah memiliki IUP / surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 , dalam hal ini Tergugat Tidak pernah menerbitkan IUP / surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi**



kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 dan pada saat pengumuman oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) mengenai perusahaan yang memenuhi syarat cnc Penggugat tidak ada mengajukan keberatan, dan pada saat penyerahan IUP yang ada di wilayah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Perusahaan Penggugat belum ada dan tidak terdaftar di Dinas ESDM kabupaten Morowali. Sehingga tidak ada alasan bagi tergugat untuk dapat menyerahkan kepada pemerintah provinsi terkait Peningkatan Izin milik PT. SOERYA KARYA DAMAI (Penggugat) **Dan sekali lagi Tergugat tidak pernah Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali** Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 sebab bagaimana mungkin menyerahkan sesuatu yang tidak ada karena surat keputusan IUP milik penggugat tidak terdaftar alias tidak ada dalam buku register wilayah pertambangan kabupaten morowali tahun 2008 yang dijadikan dasar untuk menerbitkan iup eksplorasi maupun iup produksi;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 20 (Dua puluh) Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh dikarenakan isi dari pada UU yang dimaksud dan PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/atau Pejabat pemerintahan sebab Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum karena **Tergugat tidak pernah mengeluarkan / menerbitkan surat Keputusan Bupati Morowali** Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010.

Halaman 35 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat halaman 22 (Dua puluh dua) dan Halaman 23 (dua puluh tiga) bahwa yang menyatakan “bahwa tindakan Factual pasif (*Omission*) Tergugat yang menjadi Objek sengketa *aquo* merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dengan demikian, *mutatis mutandis* telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya adalah **Asas Kepastian Hukum.....dst**”, **sebab** bagaimana mungkin dapat dikatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan melanggar Asas Kepastian Hukum, jika pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Dokumen Penggugat yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010, **Perusahaan Penggugat tidak terdaftar** di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagaimana buku Register Pencadangan Izin Usaha Pertambangan tahun 2008 dan Buku Register Izin Usaha Pertambangan Tahun 2010, dimana tidak tercantum nama Perusahaan Penggugat sebagai Pemohon ataupun Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah dan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/ 2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 yang dikatakan Penggugat adalah IUP miliknya **tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat, Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak**

Halaman 36 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



pernah ada / tidak terdaftar di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Tergugat juga tidak pernah menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010, serta berdasarkan fakta dilapangan, dan akan lebih **melanggar hukum** dan melanggar asas kepastian hukum apabila Tergugat menyerahkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 yang belum pernah ada (fiktif) / belum diterbitkan oleh Tergugat pada saat itu, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

9. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat halaman 23 (Dua puluh tiga) bahwa yang menyatakan bahwa “ tindakan Factual pasif (*Omission*) Tergugat yang menjadi Objek sengketa *aquo* merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, dengan demikian , *mutatis mutandis* telah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, dan d Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, salah satunya adalah **Asas Kecermatandst**”, **sebab** bagaimana mungkin dapat dikatakan Tergugat melanggar asas kecermatan pada saat penyerahan dokumen perizinan pertambangan mineral dan batubara oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dengan tidak menyerahkan Dokumen Penggugat yakni Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/ 2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAI tanggal 22 Desember 2010, oleh karena Kecermatan Tergugat dalam melakukan tugasnya meneliti perusahaan yang terdaftar dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perusahaan yang diserahkan oleh Tergugat kepada Pemerintah Provinsi adalah Perusahaan yang Terdaftar dan memenuhi syarat dan didapati fakta bahwa **Perusahaan Penggugat tidak terdaftar** di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagaimana buku Register Pencadangan Izin Usaha Pertambangan tahun 2008 dan buku register Izin Usaha Pertambangan tahun 2010, tidak tercantum nama Perusahaan Penggugat sebagai Pemohon ataupun Pemilik Izin Usaha Pertambangan yang mendapatkan IUP Pencadangan Wilayah dan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 yang dikatakan Penggugat adalah IUP miliknya **tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat serta Perusahaan Penggugat tidak terdaftar dalam daftar izin Usaha pertambangan CNC maupun Non CNC yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL (Dirjen Mineral dan Batubara) melalui website <https://www.minerba.esdm.go.id>**. Sehingga tindakan tergugat dengan tidak menyerahkan dokumen penggugat **bukanlah tindakan melanggar hukum** sebagaimana yang dimaksud pada PERMA RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa Tindakan Pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh badan dan/ atau Pejabat pemerintahan, **Adalah hal aneh jika Tergugat menyerahkan Dokumen Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah padahal Dokumen tersebut tidak pernah ada / tidak terdaftar di Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Tergugat juga tidak pernah menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang**

Halaman 38 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010, serta berdasarkan fakta dilapangan, dan akan lebih **melanggar hukum** dan melanggar asas kecermatan apabila Tergugat menyerahkan surat keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 yang belum pernah ada (fiktif) / belum diterbitkan oleh Tergugat pada saat itu, sehingga dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat punya hubungan hukum sebab **Tergugat dengan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dikarenakan Tergugat tidak pernah menerbitkan** Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 yang diminta oleh penggugat untuk diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 23 (dua puluh dua) yang menyatakan Tergugat berbuat tidak cermat dengan tidak berbuat (ommission) dengan tidak menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 kepada Pemerintah provinsi sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah **Sebab** bagaimana mungkin Tergugat dapat

Halaman 39 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



dikatakan tidak cermat dengan tidak berbuat sesuatu karena dasar hukum untuk melakukan suatu dengan menyerahkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 tidak ada sama sekali sebab Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010, hal tersebut terbukti dengan **Perusahaan Penggugat tidak terdaftar** di Dinas ESDM Kabupaten Morowali sebagaimana buku Register Pencadangan Izin Usaha Pertambangan tahun 2008 dan buku register Izin Usaha Pertambangan tahun 2010, sehingga Tergugat tidak punya kewajiban untuk menyerahkan IUP tersebut yang memang tidak pernah dimiliki oleh Tergugat, sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personnel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara A quo agar berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang mengadili perkara A quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum / legal standing untuk menggugat;
4. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu/daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/ 2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 adalah TIDAK SAH dan tidak ada kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dikarenakan surat keputusan tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, maka Penggugat telah menanggapi secara tertulis dalam bentuk Replik pada persidangan elektronik tanggal 7 Juni 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menanggapi secara tertulis dalam bentuk Duplik pada persidangan elektronik tanggal 14 Juni 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pbandingnya, dan telah diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-34, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Soerya Karya Damai Nomor 38 tanggal 22 September 2006, yang dibuat di hadapan Zulkamain Ali, S.H., S.Pn., Notaris di Kota Pekanbaru (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 41 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W4-00086 TH.01.01-TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 19 Oktober 2006 (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Soerya Karya Damai tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 10, yang dibuat di hadapan Khanief, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0055014.AH.01.02.TAHUN 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Soerya Karya Damai tanggal 6 Oktober 2021 (fotokopi sesuai legalisir);
5. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Soerya Karya Damai tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 2, yang dibuat di hadapan Khanief, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Surat DIRJEN AHU pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0456889, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Soerya Karya Damai, tanggal 5 Oktober 2021 (fotokopi sesuai legalisir);
7. Bukti P-7 : Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/95.02/MINERBA tanggal 4 Februari 2022, Perihal: Penyampaian Informasi PT. Soerya Karya Damai (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK-PW.072/DISTAMBEN/VI/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Soerya Karya Damai tanggal 28 Juni 2008 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 42 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK 028/DESDM/VIII/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Soerya Karya Damai tanggal 24 Agustus 2009 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/411/KLH/XI/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Biji Nikel Di Desa Emea Dan Desa Sampeantaba Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Soerya Karya Damai tanggal 2 Nopember 2010 (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010 (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti P-12 : Surat Direktur PT. Soerya Karya Damai Nomor: 8/SPI-SKD/I/2022, Perihal Permohonan Informasi tanggal 14 Januari 2022 (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Tanda terima tertanggal 2 Februari 2022 atas Surat Direktur PT. Soerya Karya Damai Nomor: 8/SPI-SKD/I/2022, Perihal Permohonan Informasi tanggal 14 Januari 2022 (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0710210033903 (fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti P-15 : Laporan Studi Kelayakan Tahun 2010 PT. Soerya Karya Damai Tahun 2010 (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, Penambangan Biji Nikel Di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali milik PT. Soerya Karya Damai (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Laporan Eksplorasi Tahun 2010 milik PT. Soerya Karya Damai (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Laporan Rencana Reklamasi Tahun 2010 milik PT. Soerya

Halaman 43 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Damai (fotokopi sesuai asli);

19. Bukti P-19 : Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, Rencana Penambangan Biji Nikel Di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali milik PT. Soerya Karya Damai (fotokopi sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Laporan Rencana Kerja & Anggaran Biaya Tahun 2010 milik PT. Soerya Karya Damai (fotokopi sesuai asli);
21. Bukti P-21 : Dokumen Ringkasan Eksekutif, Rencana Penambangan Biji Nikel Di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali milik PT. Soerya Karya Damai (fotokopi sesuai asli);
22. Bukti P-22 : Laporan Rencana Pasca Tambang Tahun 2010 milik PT. Soerya Karya Damai Tahun 2010 (fotokopi sesuai asli);
23. Bukti P-23 : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Rencana Penambangan Biji Nikel Di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali milik PT. Soerya Karya Damai (fotokopi sesuai asli);
24. Bukti P-24 : Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Penambangan Biji Nikel Di Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali milik PT. Soerya Karya Damai (fotokopi sesuai asli);
25. Bukti P-25 : Surat Sekretaris Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Nomor: 2432/07/SDB/2011 tanggal 30 Juni 2011 Hal: Pengumuman Hasil Rekonsiliasi IUP (fotokopi sesuai fotokopi);
26. Bukti P-26 : Pengumuman DIRJEN Minerba Nomor: 1115.Pm/04/DJB/2016 Tentang Penetapan IUP Clear And Clean Ke-Delapan Belas Dan Daftar IUP Yang Dicabut Oleh Gubemur/Bupati/Walikota, tanggal 29 Juli 2016 (Fotokopi dari fotokopi);
27. Bukti P-27 : Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Nomor: 660.1/339A/KLH/VII/2010 Tentang Kerangka Acuan (Ka-Andal) Rencana Kegiatan Pertambangan Biji Nikel Di Desa Emea dan Sampeantaba

Halaman 44 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Oleh PT. Soerya Karya Damai tanggal 15 Juli 2010 (fotokopi sesuai asli);

- 28. Bukti P-28 : Bukti Pembayaran Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas nama PT. Soerya Karya Damai, tanggal billing pada tanggal 30 Mei 2022 (fotokopi sesuai asli);
- 29. Bukti P-29 : Bukti Penerimaan atas Pembayaran PNBP PT. Soerya Karya Damai, diterbitkan oleh Bank Mandiri pada tanggal 2 Juni 2022 (fotokopi sesuai asli);
- 30. Bukti P-30 : Surat Direktur PT. Soerya Karya Damai Nomor: 13/SPI-SKD/II/2022, Perihal: Permohonan Penyerahan IUP Operasi Produksi PT. Soerya Karya Damai Kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tanggal 10 Februari 2022, ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai fotokopi);
- 31. Bukti P-31 : Resi Pengiriman Pos, dikirimkan dari Jakarta Selatan tanggal 12 Februari 2022, ditujukan kepada Bupati Morowali (fotokopi sesuai asli);
- 32. Bukti P-32 : Penelusuran/*Tracking* atas Pengiriman Surat dari halaman website PT. Pos Indonesia, surat diterima pada tanggal 15 Februari 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi);
- 33. Bukti P-33 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohamad Sigid Gunarto (fotokopi sesuai fotokopi);
- 34. Bukti P-34 : Akta Nomor 16 tanggal 8 Juli 2022, yang dibuat oleh Charles, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Palu (fotokopi sesuai asli);

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah menyampaikan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12. Lebih lanjut, terhadap bukti surat dengan kode bukti T-10 tidak diajukan oleh Tergugat sebagai bukti surat hingga berakhirnya sidang dengan

Halaman 45 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agenda pembuktian, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim untuk melengkapinya. Adapun rincian bukti surat yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-2 : Daftar Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kabupaten Morowali (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/79/XI/12/Tipidter diterbitkan bulan November 2012 dan Surat Tanda Penerimaan No. Pol.: STP/80/XI/12/Tipidter diterbitkan tanggal 3 November 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Buku Register Pencadangan Wilayah Pertambangan Kabupaten Morowali Tahun 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 7 Tahun 2019, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti T-6 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara-KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, tanggal 12 Desember 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC Dan Non CNC Antara Ditjen Mineral Dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah Dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali, tanggal 31 Oktober 2014 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Kepala Desa Emea Nomor: 048/565/EM-WP/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 (fotokopi sesuai asli);

Halaman 46 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Kepala Desa Sampeantaba Nomor: 048/274/STB-VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 (fotokopi sesuai asli);
10. Bukti T-11 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/Kep.0110/DESDM/2015 tentang Pembatalan Atas Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.008/DESDM/XII/2011 tentang Revisi Izin Usaha Pertambangan Kepada PT. Bumi Morowali Utama, tanggal 6 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli dari salinan resmi);
11. Bukti T-12 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 188.4.45/ Kep.0109/ DESDM/2015 tentang Persetujuan Perubahan Wilayah Izin Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Raihan Catur Putra, tanggal 6 April 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli dari Salinan Resmi);

Bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan ahli, tetapi telah mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing bernama BAHDIN BAID, NUKRAH, dan MOH. KASIM, yang mana terhadap identitas dari ketiga orang Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut selengkapnyanya tercatat pada Berita Acara Persidangan, dan ketiga orang Saksi yang diajukan Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Saksi Bahdin Baid, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tahun 2006 diangkat jadi PNS, tahun 2008 Saksi menjadi operator, tahun 2014 sebagai Kepala Bidang Per tambangan Umum Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa Saksi jadi operator sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa yang menjadi tupoksi operator adalah membuat draft SK sesuai dengan permohonan;
- Bahwa proses dari permohonan sampai dengan terbit IUP dimulai dengan Permohonan masuk ke Bupati, lalu Bupati mendisposisi ke Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas ESDM memerintahkan operator untuk memeriksa

Halaman 47 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas, operator memeriksa termasuk melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait lalu dilaporkan kepada Kepala Dinas jika IUP tersebut memungkinkan atau dapat diterbitkan. Kepala Dinas kemudian memerintahkan operator untuk Menyusun draft SK yang kemudian ditandatangani Kepala Dinas lalu diajukan ke Bupati untuk ditandatangani, setelah ditandatangani Bupati kemudian diregister di Dinas ESDM;

- Bahwa Saksi sendiri saja yang menjadi operator;
- Bahwa semua IUP yang diterbitkan adalah hasil olahan data dari Saksi selaku operator;
- Bahwa tidak ada orang lain yang diperintahkan untuk membuat draft SK karena hanya Saksi sendiri yang telah dilatih untuk membaca dan memahami peta dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh PT. Aneka Tambang;
- Bahwa yang melakukan pengawasan di lapangan adalah semua seksi, namun secara spesifik wewenang ada pada Kabid Pertambangan Umum;
- Bahwa pengawasan dilakukan sejak tahun 2008 sampai dengan 2013;
- Bahwa yang menjadi objek pengawasan adalah pemenuhan kewajiban para pemilik IUP terkait syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum dalam IUP baik IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi, termasuk juga pengawasan di bidang keuangan karena sejak tahun pertama para pemegang IUP tersebut sudah dibebani kewajiban membayar PNBPNBP;
- Bahwa yang termasuk dalam pengawasan administrasi adalah yang menyangkut kepatuhan melaksanakan pelaporan yang harus dilakukan 3 bulan sekali mencakup pembukaan lahan atau pembebasan lahan;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kabid, tidak pernah melakukan pengawasan terhadap PT. Soerya Karya Damai karena Saksi belum pernah tahu ada IUP atas nama PT. Soerya Karya Damai sebelumnya;
- Bahwa tidak ada pembayaran PNBPNBP atas nama PT. Soerya Karya Damai;
- Bahwa Saksi pada waktu menjadi operator tidak pernah melakukan pembuatan atau penyusunan draft IUP atas nama PT. Soerya Karya Damai;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pada tahun 2016 Pemkab Morowali pernah

Halaman 48 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan IUP kepada Gubernur karena Saksi ikut dalam Tim pada waktu itu;

- Bahwa IUP yang diserahkan adalah IUP-IUP yang sudah diverifikasi Bersama dengan Pemprov Sulawesi Tengah dan Dirjen Minerba ESDM;
- Bahwa Sebelum IUP-IUP tersebut diserahkan, sudah ada 2 (dua) kali pertemuan dengan Gubernur dan Kementerian ESDM untuk koordinasi dan rekonsiliasi dalam rangka penyerahan IUP-IUP tersebut. IUP yang diserahkan adalah IUP-IUP yang aktif dan memenuhi persyaratan administrasi dan finansial;
- Bahwa nama PT. Soerya Karya Damai tidak ada dalam daftar Berita Acara Rekonsiliasi;
- Bahwa yang terlibat dalam rekonsiliasi IUP-IUP tersebut adalah Pemkab Morowali, pihak dari Kantor Gubernur dan pihak dari DITJEN Minerba. Terdapat Satu kali rekonsiliasi juga melibatkan Pemkab Morowali Utara yang ikut dalam rekonsiliasi dalam kaitannya dengan pemekaran wilayah terpisah dengan Kabupaten Morowali;
- Bahwa yang menjadi dasar penyusunan IUP Eksplorasi adalah Register Pencadangan Wilayah. Kalau mau buat SK Pencadangan Wilayah harus bermohon SK Pencadangan Wilayah, kalau mau minta IUP Eksplorasi memasukkan permohonan IUP Eksplorasi. SK IUP dibuat berdasarkan permohonan;
- Bahwa saksi pernah melihat dokumen pelengkap atas permohonan-permohonan IUP karena semua dokumen diserahkan kepada Saksi untuk dipelajari. Jika ada persyaratan dokumen yang kurang, Saksi akan melapor kepada Kadis;
- Bahwa untuk IUP tidak ada telaahan staf, langsung ditugaskan kepada operator;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pencatatan terhadap IUP-IUP yang diterbitkan, karena ada bagian yang mengurusnya sendiri;
- Bahwa seluruh berkas permohonan diperiksa secara lengkap persyaratannya, termasuk adanya titik koordinat wilayah yang dimohonkan. Jika tidak ada titik koordinat maka tidak bisa terbit IUP;

Halaman 49 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola Buku Register Pencadangan Wilayah dan Buku Register IUP Eksplorasi dan Buku Register IUP Operasi Produksi adalah Ibu Warni Muchlis;
- Bahwa tidak ada draft SK yang dibuat tanpa melalui Saksi;
- Bahwa Pemkab Morowali dapat menerbitkan SK IUP sampai tahun 2014;
- Bahwa IUP yang diserahkan kepada Gubernur sekitar 50-an IUP;
- Bahwa tidak semua IUP yang terbit dari Tahun 2008 sampai dengan 2013 diserahkan, karena SK yang diserahkan adalah SK yang sudah terverifikasi dalam dua kali koordinasi dan rekonsiliasi;
- Bahwa bukan Saksi yang membuat draft untuk PT. Bumi Morowali Utama yang terbit 2015 karena saksi hanya membuat draft SK sampai 2014. Jika ada yang terbit pada tahun 2015 itu bukan Saksi dan ada kemungkinan SK tersebut adalah SK Revisi karena wewenang Pemkab Morowali hanya sampai tahun 2014;
- Bahwa bukan Bupati langsung yang melakukan penyerahan kepada Gubernur melainkan oleh Tim yang terdiri atas Sekda, Kepala Dinas, termasuk Saksi sendiri ikut dalam rombongan;
- Bahwa dokumen pendukung tidak diserahkan semua pada saat acara penyerahan tersebut, tetapi diserahkan belakangan;
- Bahwa tidak ada pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemkab Morowali terkait penyerahan tersebut;
- Bahwa sebelum BA Rekonsiliasi terbit, semua data IUP dikirim untuk diverifikasi karena Rekonsiliasi juga dimaksudkan untuk penyelarasan karena sejak 2010, berdasarkan Undang-Undang, berubah nomenklatur dari Kuasa Pertambangan menjadi IUP;
- Bahwa data yang dipakai jika ada perbedaan antara data di DITJEN Minerba dengan data Pemkab Morowali adalah data Pemkab Morowali, jika ada kekurangan, maka Pemkab Morowali membawa dokumen kepada pihak DITJEN MINERBA untuk melengkapinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah IUP Penggugat pernah terbit atau tidak, karena yang pasti Saksi tidak pernah membuatnya;

Halaman 50 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK IUP yang dikeluarkan oleh Dinas ESDM terakhir diterbitkan pada tahun 2014, sedangkan tahun 2015 tidak diterbitkan lagi SK IUP;
- Bahwa kode surat 540.2 adalah kode penomoran untuk IUP Eksplorasi, kode surat 540.3 adalah kode penomoran untuk IUP Operasi Produksi, sedangkan kode surat 188.4.45 adalah kode surat yang dikeluarkan oleh Bagian Umum pada Kantor Bupati Morowali;
- Bahwa dari empat orang yang ikut pelatihan sebagai operator di PT. Aneka Tambang, hanya Saksi yang lulus;
- Bahwa titik koordinat syarat mutlak dalam permohonan, karena tanpa titik koordinat akan susah diukur dan ditentukan, kalau belum ada titik koordinat akan diminta untuk melengkapi.
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membawa draft dokumen IUP kepada Bupati adalah Kepala Dinas;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kemungkinan Bupati Morowali menandatangani dokumen SK IUP tidak di kantor Bupati;

Saksi Nukrah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Pemda Morowali sejak tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi ditempatkan sebagai staf pada Dinas Pertambangan dan Energi tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, kemudian diangkat sebagai Kepala Seksi Pertambangan Umum Energi Dibawah Tanah tahun 2007, setelah itu diangkat sebagai Kepala Seksi Perizinan tahun 2008, kemudian tahun 2010 sampai dengan 2014 diangkat sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum dan tahun 2014 diangkat sebagai Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dan seterusnya sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah serta saat ini menjabat sebagai Sekretaris di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Bahwa alur pendaftaran IUP di Dinas ESDM Kabupaten Morowali pada tahun 2010 diawali dengan adanya permohonan dari pihak Perusahaan yang ditujukan kepada Bupati Morowali, setelah itu Bupati mendisposisikan

Halaman 51 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Dinas ESDM, Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kabid, lalu diteruskan kepada Kabid dan oleh Kabid diteruskan kepada operator;

- Bahwa Saksi kemudian memverifikasi berkas termasuk memeriksa titik koordinat yang minta diterbitkan IUP. Tugas operator adalah untuk melakukan tinjauan apakah atas koordinat yang dimohonkan sudah ada diterbitkan IUP atas nama perusahaan lain;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 2006 dan bertugas sebagai staf pada Dinas Pertambangan Kabupaten Morowali, kemudian tahun 2008 Saksi ditugaskan sebagai operator untuk Izin Kuasa Pertambangan dan pada tahun 2011 diangkat sebagai Kepala Seksi Pelayanan, kemudian tahun 2014 diangkat sebagai Kepala Bidang Perizinan Pertambangan Umum ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan menerima berkas permohonan atas nama PT. Soerya Karya Damai selama menjadi operator maupun saat menjadi Kasi serta Kabid di Dinas ESDM Kabupaten Morowali;
- Bahwa pada saat saksi menjadi operator untuk penerbitan IUP, tugas Saksi sebagai operator yaitu membuat konsep SK IUP, membuat titik koordinat dan membuat Peta lokasi IUP ;
- Bahwa fungsi pengawasan dilakukan oleh semua bidang dan seksi, tetapi memang domain dari Kabid Pertambangan Umum.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengawasan terhadap PT. Soerya Karya Damai;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan IUP;
- Bahwa pada tahun 2009, jabatan Saksi adalah Kepala Seksi;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan IUP Eksplorasi pada tahun 2009 kepada Bupati;
- Bahwa pada tahun 2012 Jabatan Saksi adalah Kabid tetapi tidak tahu kalau Penggugat mengajukan permohonan peningkatan IUP dari Eksplorasi menjadi Operasi Produksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen laporan dari Penggugat;

Halaman 52 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Register IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tergabung dalam satu buku register;
- Bahwa ada IUP yang dicabut karena tumpang tindih yaitu dengan PT. INCO tetapi INCO alas hak PT INCO bukan IUP, melainkan Kontrak Karya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada proses rekonsiliasi terkait IUP antara DITJEN Minerba, Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Morowali;
- Bahwa data yang dipakai untuk rekonsiliasi adalah data dari Pemkab Morowali;
- Bahwa Rekonsiliasi I untuk menindaklanjuti perintah UU Minerba yang baru dimana istilah Kuasa Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan;
- Bahwa Rekonsiliasi kedua untuk menindaklanjuti temuan dan arahan KPK untuk menertibkan kegiatan pertambangan di Morowali;
- Bahwa apabila terjadi perbedaan data dalam rekonsiliasi, maka yang menjadi dasar adalah data dari Pemkab Morowali;
- Bahwa Saksi tahu ada dua kali proses rekonsiliasi, tetapi bukan Saksi yang melakukan, Saksi tidak ikut;
- Bahwa Rekonsiliasi II dilakukan setelah KPK menemukan adanya IUP yang tidak layak dipertahankan;
- Bahwa setelah tahun 2015, tidak ada penerbitan IUP baru, yang ada hanya IUP Revisi dan nomornya ikut nomor dari Kantor Bupati;
- Bahwa selain lewat Dinas ESDM, tidak ada jalur lain untuk penerbitan IUP;
- Bahwa tandatangan dalam IUP Penggugat mirip dengan tandatangan Bupati Morowali yang dahulu dijabat oleh Anwar Hafid;
- Bahwa belum ada tindakan terhadap IUP yang prosesnya diterbitkan tidak melalui Dinas ESDM;
- Bahwa PNBP dibayar pada saat IUP terbit dan wajib dibayar setiap tahun;
- Bahwa beban PNBP dari IUP Eksplorasi sebesar dua dollar Amerika Serikat untuk setiap hektar dalam satu tahun, sedangkan untuk IUP Operasi Produksi beban PNBP yang wajib dibayarkan tiap tahun sejumlah empat dollar Amerika Serikat untuk setiap hektarnya;

Halaman 53 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Kasim, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa pada Desa Emea;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Emea sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini;
- Bahwa di Desa Emea terdapat perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melakukan kegiatan;
- Bahwa PT. Soerya Karya Damai tidak pernah melakukan kegiatan pertambangan di Desa Emea dan tidak pernah melakukan sosialisasi kegiatan pertambangan di Desa Emea;
- Bahwa benar Saksi pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada bukti T-8, dan surat pernyataan tersebut dibuat dalam rangka menindaklanjuti permintaan dari PEMKAB Morowali;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 23 Agustus 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun termuat dalam sistem informasi pengadilan (*e-court*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk Menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan

Halaman 54 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Soerya Karya Damai kepada Gubernur Sulawesi Tengah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Soerya Karya Damai kepada Gubernur Sulawesi Tengah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang diajukan pada persidangan elektronik tanggal 31 Mei 2022, yang pada pokoknya memuat eksepsi dan pada bagian pokok sengketa telah membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara a quo, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat yang juga menjadi materi eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mencermati ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia*

Halaman 55 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

(2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

(3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.*

Menimbang, bahwa secara normatif maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap seluruh materi eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan akhir;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat harusnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso sebab yang menjadi objek perkara adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang mana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

- 1 Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";
- 2 Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personel,

Halaman 56 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan” ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatas maka Obyek Perkara bukan lagi masuk dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara karena sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara” ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat menyangkut kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, maka terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige*

Halaman 57 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Overheidsdaad), yang menyebutkan “*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*”;

2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”;
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”;
4. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan:
 - (1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*



- (2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhimya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya oleh karena adanya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi"*
2. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: *"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut membebankan kepada Tergugat kewajiban untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-1 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) mineral logam yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) IUP Eksplorasi dan 37 (tiga puluh tujuh) IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut, tidak terdapat IUP milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010 (*vide* bukti P-11), yang diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-11, diperoleh fakta bahwa IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang berlokasi di Desa Emea dan Desa Sampeantaba, Kecamatan Witaponda, tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali dan berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum

Halaman 60 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-11) kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Soerya Karya Damai kepada Gubernur Sulawesi Tengah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Halaman 61 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga dengan mencermati rumusan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut yang bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai kedudukan dari Bupati Morowali (*in casu* Tergugat) yang merupakan Kepala Daerah dari Kabupaten Morowali, yang mana Kabupaten Morowali merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan Penggugat juga telah menempuh upaya administratif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat

Halaman 62 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan *legal standing* Penggugat sebagaimana tertuang pada jawaban, yang mana terhadap beberapa dalil eksepsi Tergugat tersebut, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010;
- Bahwa karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 sehingga Tergugat tidak punya kewajiban sebagaimana Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personnel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan ;
- Bahwa karena tergugat tidak pernah mengeluarkan atau menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 sehingga Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan berupa Keputusan

Halaman 63 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010, Tentang persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. SOERYA KARYA DAMAI tanggal 22 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah yang menjadi objek Perkara;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam menguji eksepsi Tergugat maupun aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan *"Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang*

Halaman 64 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa mencermati dalil eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan data dalam daftar Buku Register IUP yang ada pada Tergugat yang pernah diterbitkan oleh Bupati Morowali, ternyata tidak terdapat sama sekali IUP Operasi Produksi milik Penggugat (vide bukti P-11), dan terhadap dalil Tergugat tersebut dibuktikan oleh Tergugat melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti T-4, dan keterangan saksi atas nama Nukrah maupun Bahdin Baid;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alat bukti T-4, serta keterangan saksi bernama Nukrah dan Bahdin Baid sebagaimana keterangan Para Saksi pada pokoknya telah tertuang pada bagian duduk sengketa di atas, maka terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus Majelis Hakim mencermati alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-34, yang mana berdasarkan bukti P-34 berupa Akta Pernyataan Nomor: 16 tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Charles, M.Kn., Notaris di Kota Palu, diperoleh suatu fakta adanya pernyataan dari seseorang bernama Anwar Hafid pada tanggal 8 Juli 2022 (dahulu menjabat sebagai Bupati Morowali periode tahun 2007-2012 dan tahun 2013-2018) di hadapan Notaris Charles, S.H., M.Kn., bahwa semasa Anwar Hafid menjabat sebagai Bupati Morowali, pernah menandatangani dokumen izin usaha pertambangan milik PT. Soerya Karya Damai berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa kemudian pada persidangan tanggal 21 Juni 2022, Penggugat juga telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari bukti P-11, yaitu Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010. Selain daripada itu, melalui alat bukti suratnya, diperoleh fakta bahwa Penggugat telah memperlihatkan di hadapan Majelis Hakim dokumen pembanding berupa asli dari dokumen perizinan lain yang diterbitkan sebelum terbitnya IUP Operasi Produksi, antara lain keputusan mengenai persetujuan pencadangan wilayah untuk lokasi pertambangan (vide bukti P-8), keputusan mengenai persetujuan IUP Eksplorasi (vide bukti P-9), dan surat keputusan mengenai kelayakan lingkungan yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan hukum/legal standing Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat yang dimohonkan untuk diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, terbukti pernah diterbitkan oleh Pejabat Pemerintahan (Bupati Morowali) yang secara sah pada saat itu memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan

Halaman 66 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya mineral berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih telah menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menginventarisir dan mengarsipkan seluruh izin di bidang pertambangan yang diterbitkan oleh Tergugat, serta terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut (vide bukti P-11) tidak pernah dicabut atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang maupun oleh Putusan dari Badan Peradilan, serta terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati Akta Nomor 2 tanggal 4 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Khanief, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, dan terhadap akta tersebut telah tercatat berdasarkan Surat DIRJEN AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0456889 tanggal 5 Oktober 2021 (vide bukti P-5 dan P-6), maka Majelis Hakim menilai terhadap kedudukan dari seseorang yang bernama Mohamad Sigid Gunarto, secara yuridis sah dan berwenang selaku Direktur PT. Soerya Karya Damai dalam mewakili kepentingan hukum perseroan terbatas dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa sampai dengan berakhimya pemeriksaan sengketa ini tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya *bedrog* (tipu daya) dan proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Bupati Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubernur

Halaman 67 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP Penggugat sebagaimana termuat pada P-11 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 22 Desember 2030, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas tersebut memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan *legal standing* Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Penggugat daluwarsa sebagaimana tertuang pada jawaban, pada pokoknya mengutarakan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya ketentuan pada Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur sebagai berikut:
- Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi";
- Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: "Serah terima personnel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang - Undang ini diundangkan";
- Bahwa berdasarkan pasal 14 ayat (1) dan pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut diatas maka Objek Perkara A quo sudah lewat tenggang waktu 90 hari sebagaimana pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN

Halaman 68 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan TUN dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat Tata usaha Negara” ; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka patutlah kiranya Majelis hakim yang memeriksa perkara a Quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*”. Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa “*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.*”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima

Halaman 69 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali, namun hingga berakhimya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan yang pada pokoknya baru mengetahui dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Februari 2022, yang mana pada saat itu Direktur PT. Soerya Karya Damai menerima informasi secara tertulis dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah melalui surat nomor: 540/95.02/MINERBA tanggal 4 Februari 2022, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010, tidak termasuk dalam daftar Berita Acara Serah Terima Dokumen Perizinan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, hal mana terhadap surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tertuang pada bukti P-7 tersebut diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti surat

Halaman 70 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan informasi yang diajukan oleh Direktur PT. Soerya Karya Damai melalui surat nomor: 8/SPI-SKD/I/2022 tertanggal 14 Januari 2022 (*vide* bukti P-12 dan bukti P-12), yang mana atas dalil Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Februari 2022, maka selanjutnya Direktur PT. Soerya Karya Damai berdasarkan surat nomor: 13/SPI-KD/II/2022 tanggal 10 Februari 2022, yang mana terhadap surat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 15 Februari 2022 (*vide* bukti P-30, bukti P-31, bukti P-32), kemudian berdasarkan surat diperoleh fakta bahwa Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat agar menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, namun setelah lebih dari lima hari kerja Tergugat menerima surat dari Penggugat tersebut, tidak diperoleh fakta adanya tindak lanjut dari Tergugat untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 4 Februari 2022, dan dikaitkan dengan fakta bahwa Tergugat tidak menindaklanjuti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana tertuang pada bukti P-30 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, hingga pada akhirnya gugatan dalam sengketa a quo teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 30 Maret 2022, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90

Halaman 71 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan, setelah dilewatinya tenggang waktu 5 (lima) hari kerja atas sikap Tergugat yang tidak melakukan tindakan (*omission*) sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, seperti dirumuskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap seluruh materi eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, dan terhadap gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok sengketa *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid*

Halaman 72 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratione temporis), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Drs. Taslim, sebagaimana subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali yaitu sebagai Bupati Morowali, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*), Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi izin usaha pertambangan Operasi Produksi Penggugat yang Desa Emea dan Desa Sampeantaba, Kecamatan Witaponda, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Halaman 73 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

"Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

"Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.";

Halaman 74 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara konsepsional wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti P-11, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, pernah menerbitkan keputusan mengenai Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Soerya Karya Damai;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali kepada Gubemur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-1, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/08/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 58 (lima puluh delapan) dokumen izin usaha pertambangan mineral logam yang telah diterima oleh Gubemur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas, baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi cakupan bidang/materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk meminta kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo* adalah sebatas menyangkut pada pengujian atas sikap Tergugat yang tidak melakukan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin

Halaman 77 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010 (*vide* bukti P-11), kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, maka terhadap isu hukum apakah ada/tidak adanya tumpang tindih wilayah pertambangan mineral logam berupa nikel antara kepunyaan Penggugat dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh badan usaha lain, yang mana terhadap hal tersebut selain tidak dibuktikan oleh Tergugat pada perkara *a quo*, pada sisi lain tidaklah menunjukkan atau membuktikan jika Bupati Morowali saat itu (Badan/Pejabat TUN sebelumnya atau yang berwenang saat itu) tidak pernah menerbitkan IUP-IUP dalam perkara *a quo*. Lebih lanjut, Tergugat selama persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung, hanya mendalilkan tidak pernah menerbitkan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada bukti P-11, tetapi sampai dengan berakhirnya pemeriksaan sengketa ini, tidak terdapat satupun bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdapat *bedrog* (tipu daya), terlebih tidak dinyatakan secara tegas oleh Tergugat adanya dugaan tindak pidana pemalsuan terhadap dokumen IUP Operasi Produksi, serta belum terdapat proses pidana atas dugaan pemalsuan keputusan tata usaha negara maupun dokumen-dokumen perizinan yang dimohonkan pelimpahannya oleh Penggugat dari Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa penting kiranya bagi Majelis Hakim mengemukakan sekali lagi dalam pertimbangan hukum ini, untuk menguji dugaan terjadinya pemalsuan sebuah keputusan tata usaha negara sehingga keputusan tersebut diragukan sebagai dokumen resmi atau tidak resmi dan legal atau ilegal, bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji dan menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 78 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010 (*vide* bukti P-11), secara yuridis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang pernah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara saat itu dan juga terbukti tidak diikutsertakan dalam pelimpahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-1), dan sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral logam milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil yang tidak beralasan secara hukum karena Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan haknya tidak boleh dikurangi oleh sebab-sebab yang tidak berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim juga mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
 - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah

Halaman 79 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

- c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.
 - d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
2. Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
 - (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
 - (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan

Halaman 80 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-11) kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-11) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Halaman 81 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan, termasuk pula tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat telah menyampaikan dokumen rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang semestinya disampaikan oleh badan usaha pemegang izin usaha pertambangan secara rutin kepada Pejabat Tata Usaha Negara setiap tahunnya;

- 2 Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNPB, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel kepada Negara, selain daripada yang dibuktikan Penggugat melalui bukti P-29;
- 3 Bahwa sebagian lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 tanggal 22 Desember 2010, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat;
- 4 Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Desa Emea Nomor: 048/565/EM-WP/VII/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan Surat Pernyataan Kepala Desa Sampeantaba Nomor: 048/274/STB-VII/2022 tanggal 8 Juli 2022 (*vide* bukti T-8 dan T-9), serta berdasarkan keterangan saksi bernama MOH. Kasim, maka pada pokoknya diketahui bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan usaha pertambangan di Desa Emea dan Desa Sampeantaba, Kecamatan Witaponda, Kabupaten Morowali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto*

Halaman 83 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah cacat secara substansi karena telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Soerya Karya Damai kepada Gubernur Sulawesi Tengah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010, dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Soerya Karya Damai kepada Gubernur Sulawesi Tengah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Halaman 84 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan

Halaman 85 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Sengketa:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Soerya Karya Damai kepada Gubernur Sulawesi Tengah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Soerya Karya Damai kepada Gubernur Sulawesi Tengah berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.031/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Soerya Karya Damai, tanggal 22 Desember 2010;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, oleh Kami, MURSALIN NADJIB, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES C. MOTULO, S.H. dan RICHARD TULUS, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh

Halaman 86 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JEMY JOIEH HATTU, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd

YOHANES C. MOTULO, S.H.

Ttd

RICHARD TULUS, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Meterai/Ttd

MURSALIN NADJIB, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

JEMY JOIEH HATTU, S.H.

Halaman 87 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan (PNBP)	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4. Biaya Surat Kuasa Penggugat	Rp	10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp	20.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 88 Dari 88 Halaman Putusan Nomor: 26/G/TF/2022/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)